

## Dampak Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19

Eka Dyah Setyaningsih<sup>1</sup>, Amin Setio Lestinarsih<sup>2</sup>, RM Tedy Aliudin<sup>3</sup>, Almadita Nurtriani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: <sup>1</sup>eka.edy@bsi.ac.id, <sup>2</sup>amin.asl@bsi.ac.id, <sup>3</sup>tedy69aliudin@gmail.com, <sup>4</sup>almadita1234@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
21-02-2023	01-03-2023	24-03-2023

### Abstrak

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bersifat substantif, yang berarti bahwa jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan harta, yaitu tanah dan bangunan. Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2019 telah menyebabkan permasalahan di semua sektor di Indonesia, salah satunya sektor perpajakan. Saat pandemi juga menurunkan minat masyarakat untuk membayar pajak dikarenakan mereka lebih mementingkan memenuhi kebutuhan dasar daripada membayar pajak sehingga target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah pada masa pandemi covid-19. Metode analisis berupa analisis kuantitatif yaitu metode analisis data berdasarkan perhitungan statistik pada Product and Service Solutions (SPSS) versi 21. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 63,9% penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada masa pandemi covid-19 sedangkan 36,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang penulis tidak meneliti faktor tersebut. Berdasarkan hasil uji t dapat dinyatakan bahwa ada dampak yang signifikan antara penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Penerimaan, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Daerah, Pandemi Covid-19

### Abstrac

*Rural and urban land and building taxes are substantive, which means that the amount of tax owed is determined by the condition of the assets, namely land and buildings. The Covid-19 pandemic that occurred in 2019 has caused problems in all sectors in Indonesia, one of which is the taxation sector. During the pandemic it also reduced people's interest in paying taxes because they were more concerned with meeting basic needs than paying taxes so that the tax revenue target set by the government was not achieved. The purpose of this study was to find out how big the impact of rural and urban land and building tax revenues was on regional tax revenues during the Covid-19 pandemic. The analytical method is in the form of quantitative analysis, which is a data analysis method based on statistical calculations in Product and Service Solutions (SPSS) version 21. Based on the results of the determination coefficient test of 63.9%, rural and urban land and building tax revenues affected regional tax revenues during the Covid-19 pandemic. 19 while 36.1% is influenced by other factors that the authors did not examine these factors. Based on the results of the t test, it can be stated that there is a significant impact between rural and urban land and building tax revenues on regional tax revenues*

*Key Words: Revenue, Rural and Urban Land and Building Tax, Regional Tax, Covid-19 Pandemic*

### PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa ini adalah virus corona (Cov). Penyakit Coronavirus 2019 penyakit menular yang mengakibatkan sindrom pernapasan akut parah dan belum terdiagnosis diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Gejala awal dari infeksi Covid-19 pada pasien berupa batuk, sesak nafas dan suhu tubuh

tinggi. Virus corona ini menyebabkan flu menjadi penyakit yang lebih serius seperti sindrom pernapasan MERS-Cov dan SARS-Cov. Virus ini pertama kali terdeteksi pada 30 Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina seperti kasus pneumonia akut. Di Indonesia, puncak penyebaran virus dan tingkat kematian yang tinggi terjadi pada Juli 2021, berupa

varian delta. Pada masa itu, tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit tidak sebanding dengan jumlah pasien yang terpapar virus dan memerlukan perawatan.

Pesatnya penyebaran Covid-19 telah menimbulkan banyak masalah di semua sektor di Indonesia, yaitu pembatalan penerbangan domestik dan internasional, penurunan okupansi hotel, penutupan banyak bisnis karena rendahnya daya beli masyarakat, inflasi yang tinggi, PHK yang meluas, melemahnya nilai tukar Rupiah, pengurangan investasi, pengurangan ekspor dan impor memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan melalui perumusan untuk penanganan covid berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

WHO juga memiliki fase pandemi contoh pandemi COVID-19. Beberapa fase atau stadium penyakit yang dapat dinyatakan sebagai pandemi adalah:

Fase 1: Selama fase ini, virus yang beredar di antara hewan tidak menginfeksi manusia.

Fase 2: Dianggap sebagai potensi ancaman pandemik karena ditandai dengan adanya virus yang bersirkulasi pada hewan yang diketahui menyebabkan infeksi pada manusia.

Fase 3: Virus yang disebabkan oleh hewan atau hewan dan manusia yang secara sporadis menyebabkan beberapa kasus atau menginfeksi sejumlah kecil manusia. Tapi itu tidak cukup untuk menjadikannya mode sosial. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas.

Fase 4 : Meningkatnya penularan virus dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia menyebabkan wabah. Fase 5: Virus menyebar dari orang ke orang di setidaknya dua negara di wilayah WHO. Sementara sebagian besar negara tetap tidak terpengaruh saat ini, ini merupakan sinyal kuat bahwa pandemi akan segera terjadi dan penerapan langkah-langkah mitigasi yang direncanakan akan segera dilakukan.

Fase 6 adalah fase yang ditandai dengan penyebaran wabah secara bertahap ke berbagai negara di Wilayah WHO. Tahap ini juga menandai pandemi global yang sedang berlangsung

Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah mengambil langkah nyata untuk menjadikan kebijakan nasional yang diterapkan di seluruh Indonesia sebagai wujud desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia. Sektor pajak juga turut andil dalam pandemi ini, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi dan minat masyarakat untuk membayar pajak karena masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokok daripada membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan

serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, L.dan Donovan, 2015)

Penelitian berjudul Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020 memberikan hasil selama pandemi COVID-19, Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak yang signifikan. Banyak bisnis yang menunggak pajak karena banyak bisnis tutup. (Salamah, 2020)

Hasil penelitian dari Wahyuningsih dan Soema Atmadja, Soesilawati dengan judul Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo memberikan hasil bahwa dampak pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi pembayaran pajak daerah (PPh). (Wahyuningsih & Soema Atmadja, 2021)

Farhad Chalid dalam penelitiannya menemukan bahwa Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Distrik Tutur antara tahun 2017 dan 2020 bervariasi, dan kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak diperlukan untuk mencapai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Distrik Chatur dan tingkat pendapatan wajib pajak. (Chalid, 2021)

Untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), kesadaran dan minat masyarakat terhadap perpajakan harus ditingkatkan. Sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang terutang atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditentukan oleh fiskus (Budhiartama, 2016)

Penelitian Lestningsih didapatkan bahwa pembayaran PBB tidak berperan signifikan dalam hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan, khususnya di Kecamatan Keagungan yang sebagian besar wajib pajaknya tidak membayar pembayaran PBB. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak kurang bersedia/kurang peduli untuk membayar PBB tepat waktu. (Lestningsih, Amin Setio & Andira Winata Nur, 2014). Sabil dalam penelitiannya menghasilkan Peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat penting dibandingkan dengan pendapatan dari sector lain. (Sabil, 2017)

Sikap terhadap perilaku wajib pajak, norma subyektif, persepsi manajemen perilaku, persepsi wajib pajak terhadap wajib pajak dan pelayanan pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya adalah afirmatif terhadap perilaku wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan Kesimpulan yang sebagian berpengaruh signifikan dan signifikan Hasil ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap wajib pajak, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kesadaran, dan pelayanan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berhubungan dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian juga disimpulkan bahwa pengetahuan tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pengetahuan

wajib pajak terhadap sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (tax compliance). (Widiastuti, 2014)

Alasan lain rendahnya tingkat kepatuhan adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki sikap negatif terhadap kantor pajak, sehingga diperlukan upaya peningkatan pelayanan yang baik untuk mencapai kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai persepsi seluruh wajib pajak atau penilaian wajib pajak pada tingkat otoritas pajak yang diukur dengan metode Servqual dengan lima dimensi bukti, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. (Harmawati dan I Ketut Yadnyana, 2016).

Hasil penelitian Setiaji dan Adibatun Nisak motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Setiaji, 2017)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil data sebanyak 36 bulan dengan menggunakan teknik analisis data deterministik dan persamaan regresi Variabel X dalam penelitian ini adalah Penerimaan PBB-P2, sedangkan variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Data yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.  
Penerimaan PBB-P2 (X) pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih

Bulan	Tahun		
	2019	2020	2021
Januari	Rp. 267.676.865	Rp. 272.370.033	Rp. 408.370.789
Februari	Rp. 727.042.423	Rp. 544.973.950	Rp. 250.205.381
Maret	Rp. 319.694.719	Rp. 339.855.397	Rp. 342.268.968
April	Rp. 498.475.983	Rp. 67.795.954	Rp. 145.275.256
Mei	Rp. 3.028.966.823	Rp. 891.374.552	Rp. 1.338.589.704
Juni	Rp. 4.147.460.430	Rp. 2.734.532.134	Rp. 4.387.361.680
Juli	Rp. 10.074.346.545	Rp. 10.048.878.470	Rp. 3.687.648.128
Agustus	Rp. 12.614.362.712	Rp. 7.641.134.543	Rp. 29.023.234.256
September	Rp. 36.898.927.311	Rp. 26.510.768.017	Rp. 8.827.076.038
Oktober	Rp. 1.590.438.562	Rp. 3.234.116.915	Rp. 3.965.785.584
November	Rp. 652.715.128	Rp. 1.351.387.984	Rp. 756.279.620
Desember	Rp. 4.827.429.471	Rp. 10.615.590.793	Rp. 10.893.737.934
Jumlah	<b>Rp. 75.647.536.972</b>	<b>Rp. 64.252.778.742</b>	<b>Rp. 64.025.933.338</b>

Sumber: UPPPD Kecamatan Cempaka Putih

Data yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kemudian data X di log sebagai berikut:

Tabel 2.  
Penerimaan PBB-P2 pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih

Bulan	Tahun		
	2019	2020	2021
Januari	19,41	19,42	19,83
Februari	20,40	20,12	19,34
Maret	19,58	19,64	19,65
April	20,03	18,03	18,79
Mei	21,83	20,61	21,01
Juni	22,15	21,73	22,20
Juli	23,03	23,03	22,03
Agustus	23,26	22,76	24,09
September	24,33	24,00	22,90
Oktober	21,19	21,90	22,10
November	20,30	21,02	20,44
Desember	22,30	23,09	23,11
Jumlah	<b>25,05</b>	<b>24,89</b>	<b>24,88</b>

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan dari table 1. diatas yang didapat dari kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih yang diolah oleh penulis, maka dapat dilihat secara pertahun jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 pajak yang diterima sebesar Rp. 75.647.536.972 dan tahun 2020 sebesar Rp. 64.252.778.742 kemudian untuk tahun 2021 sebesar Rp. 64.025.933.338.

Secara perbulan, berdasarkan dari tabel 1. diatas jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada bulan april 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 430.680.029 dimana pencapaian semula pada bulan april 2019 sebesar Rp. 498.475.983 dan pencapaian pada bulan april 2020 sebesar Rp. 67.795.954 turunnya pencapaian ini disebabkan karena maraknya pandemi covid-19 di Indonesia yang mulai menerapkan *physical distancing* (bekerja, belajar, dan beribadah di rumah) hingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada akhir bulan maret 2020 sehingga pandemi covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Akibat dari pandemi covid-19 ini jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan mengalami peningkatan dan sulitnya perekonomian wajib pajak dalam membayar pajak di masa pandemi.

Pada bulan september 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.388.159.294 dimana pencapaian semula pada bulan september 2019 Rp. 36.898.927.311 dan pencapaian pada bulan september 2020 sebesar Rp. 26.510.768.017 dikarenakan banyaknya wajib pajak yang telat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga melebihi jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada tanggal 30 September 2020. Sedangkan pada bulan agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.382.099.713 dimana pencapaian semula pada bulan agustus 2020 sebesar Rp. 7.641.134.543 dan pencapaian pada bulan agustus 2021 sebesar Rp. 29.023.234.256 kenaikan ini dikarenakan adanya program insentif fiskal tahun 2021 dengan memberikan keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 10% hingga 20% dan penghapusan sanksi PBB-P2. Berdasarkan ketentuan yang diberikan maka penghapusan sanksi administrasi dan pemberian keringanan pokok piutang PBB-P2 tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebesar 10% diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran di bulan agustus sampai dengan september 2021 dan keringanan pokok PBB-P2 tahun 2021 sebesar 20% untuk yang melakukan pembayaran di bulan agustus 2021 sedangkan keringanan pokok PBB-P2 tahun 2021 sebesar 15% untuk yang melakukan pembayaran di bulan september 2021.

**Data Penerimaan Pajak Daerah**

Setelah membahas tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang

penerimaan pajak daerah yang berada di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.  
Penerimaan Pajak Daerah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih

Bulan	Tahun		
	2019	2020	2021
Januari	Rp. 8.886.168.949	Rp. 16.279.169.718	Rp. 5.582.326.714
Februari	Rp. 9.122.483.062	Rp. 8.562.192.899	Rp. 5.861.813.386
Maret	Rp. 9.516.718.937	Rp. 8.582.771.806	Rp. 6.085.559.629
April	Rp. 12.240.666.759	Rp. 3.954.527.935	Rp. 6.668.250.665
Mei	Rp. 15.296.938.572	Rp. 3.697.711.178	Rp. 6.868.149.987
Juni	Rp. 19.711.875.140	Rp. 8.206.881.050	Rp. 11.001.329.287
Juli	Rp. 19.711.875.140	Rp. 15.947.107.090	Rp. 8.231.410.145
Agustus	Rp. 22.308.605.078	Rp. 13.896.763.603	Rp. 34.629.201.000
September	Rp. 46.722.394.598	Rp. 35.076.093.573	Rp. 15.494.198.038
Oktober	Rp. 11.356.517.509	Rp. 9.311.920.153	Rp. 9.326.851.598
November	Rp. 10.286.298.095	Rp. 8.288.465.493	Rp. 9.130.194.571
Desember	Rp. 26.481.876.154	Rp. 20.077.139.035	Rp. 23.997.384.395
Jumlah	<b>Rp. 204.387.170.546</b>	<b>Rp. 151.880.743.533</b>	<b>Rp. 142.876.669.415</b>

Sumber: Hasil Olahan penulis

Setelah membahas tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang penerimaan pajak daerah yang berada di Unit

Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, data tersebut di log sebagai berikut:

Tabel 4.  
Penerimaan Pajak Daerah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih

Bulan	Tahun		
	2019	2020	2021
Januari	22,91	23,51	22,44
Februari	22,93	22,87	22,49
Maret	22,98	22,87	22,53
April	23,23	22,10	22,62
Mei	23,45	22,03	22,65

Juni	23,25	22,83	23,12
Juli	23,70	23,49	22,83
Agustus	23,83	23,35	24,27
September	24,57	24,28	23,46
Oktober	23,15	22,95	22,96
November	23,05	22,84	22,93
Desember	24,04	23,72	23,90
Jumlah		<b>25,75</b>	<b>25,69</b>

Sumber: Hasil Olahan penulis

Berdasarkan dari tabel 2 diatas yang didapat dari kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cempaka Putih yang diolah oleh penulis, maka dapat dilihat secara pertahun jumlah penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 pajak yang diterima sebesar Rp. 204.387.170.546 dan tahun 2020 sebesar Rp. 151.880.743.533 kemudian untuk tahun 2021 sebesar Rp. 142.876.669.415 Secara perbulan, berdasarkan dari tabel 2 diatas jumlah penerimaan Pajak Daerah pada bulan september 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 11.6 6.301.025 dimana pencapaian semula pada bulan september 2019 sebesar Rp. 46.722.394.598 dan pencapaian pada bulan september 2020 sebesar Rp. 35.076.093.573 penurunan ini dikarenakan kurangnya pemasukan dan sulitnya wajib pajak dalam membayar pajak semasa pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap penghasilan wajib pajak seperti halnya perkantoran yang menerapkan sistem Work From Home (WFH), restoran dan tempat hiburan ditutup guna pencegahan covid-19 sehingga kurangnya pemasukan pendapatan dalam kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sedangkan pada bulan agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.732. 37.397 dimana pencapaian semula pada bulan agustus 2020 sebesar Rp. 13.896.763.603 dan pencapaian pada bulan agustus 2021 sebesar Rp. 34.629.201.000 kenaikan ini dikarnakan adanya upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dengan program insentif fiskal dalam mengejar target realisasi

penerimaan pajak daerah. Pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan besar dalam membantu pemerintah untuk pemulihan/mengatasi/menangani selama pandemi covid-19.

### Dampak Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah

#### Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya presentasi pengaruh antara variabel bebas (X) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau disingkat PBB-P2 dengan variabel terikat (Y) adalah Pajak Daerah dan seberapa besar dipengaruhi oleh sebab lain. Dalam uji koefisien determinasi ini penulis menggunakan program aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 21. Maka penulis menemukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>0</sub>: Terdapat pengaruh antara penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap

penerimaan pajak daerah di unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan cempaka putih.

H<sub>1</sub>: Tidak terdapat pengaruh antara penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

terhadap penerimaan pajak daerah di unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan cempaka putih.

Tabel 5. Uji koefisien Determinasi

Model Summary									
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1									

1	,799 <sup>a</sup>	,639	,628	,36194	,639	60,172	1	34	,000
---	-------------------	------	------	--------	------	--------	---	----	------

a. Predictors: (Constant), PBB-P2

Sumber: Output SPSS versi 21

Tabel 5 Berdasarkan nilai signifikansi diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$   $H_0$  ditolak dan  $H_1$  dikatakan diterima. Artinya terdapat pengaruh antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap penerimaan Pajak Daerah Kecamatan Cempaka Putih unit Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah. Di sisi lain, berdasarkan nilai R-squared dari output di atas, 0,639, yang sama dengan variabel pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) daerah dan perkotaan, pajak daerah variabel dan

sisanya sebesar 36,1%, yang penulis belum diteliti dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

### Uji Persamaan Regresi dan Uji T

Uji Persamaan Regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel X yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan variabel Y yaitu penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari uji persamaan regresi pada tabel 4

Tabel 6.  
Hasil Uji Persamaan Regresi dan Hasil Uji T

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
1	(Constant)	17,000	,798	21,316	,000	
	PBB-P2	,289	,037	,799	7,757	,000

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 21

Pada hasil uji persamaan regresi akan terbentuk  $Y = 17,000 + 0,289X$  dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan satu nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka nilai penerimaan pajak daerah bertambah sebesar 2,89% dengan konstanta a sebesar 17,000. Dari hasil uji T dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan pada tabel coefficients sebesar  $0,000 < 0,05$  serta nilai t hitung  $>$  nilai t tabel, maka ada pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap penerimaan pajak daerah pada masa pandemi Covid-19.

### KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh koefisien determinasi antara penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 0,639 yang diperoleh dari nilai koefisien determinasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 63,9 di masa pandemi covid-19 sedangkan 36,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti. Disarankan untuk meningkatkan prosentase dampak variabel x terhadap variabel y dapat

dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak yang ada, adanya keringanan jumlah PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak serta memeriksa tarif pajak. Peneliti masa depan dapat mencoba menyempurnakan keterbatasan penelitian ini, meningkatkan ukuran sampel dan tahun pengamatan, dan mencoba mengekstraksi perusahaan dengan stabilitas data yang sama untuk hasil keseluruhan. Studi selanjutnya diharapkan untuk memilih variabel terbaik sehingga analisis data memuaskan.

### REFERENSI

- Amanah, L. dan Donovan, D. (2015). Strategi pemungutan PBB sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4 No.11.
- Budhiartama, I. G. P. & I. K. J. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5 No.2(1510–153).
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

- Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10 No 1. I.
- Harmawati dan I Ketut Yadnyana. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5 No.6 ISS.
- Lestningsih, A. S. & A. W. N. (2014). Evaluasi Terhadap Pembayaran Dan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Jakarta TamanSari Dua. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1, No 1 (2).
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, IV. No I.
- Salamah, B. & I. K. F. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1 No 2.
- Setiaji, K. & A. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. *Ekuitas-Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5 No. 2.
- Wahyuningsih & Soema Atmadja, S. (2021). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1, (4). E-.
- Widiastuti, R. & H. L. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3, No. 2.